

# **Implementasi Atas Larangan Penggunaan Mobil Barang Sebagai Angkutan Orang Di Kabupaten Sumenep**

**Yuli Dwi Andreani**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, ([yuli.andreani67@gmail.com](mailto:yuli.andreani67@gmail.com))

**Emmilia Rusdiana**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, ([emmiliarusdiana@gmail.com](mailto:emmiliarusdiana@gmail.com))

## **Abstrak**

Pasal 137 ayat (4) terdapat beberapa pengecualian tentang penggunaan mobil barang, yang artinya mobil barang dapat digunakan sebagai angkutan orang. Di Kabupaten Sumenep terdapat penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui penggunaan mobil barang dikaitkan dengan pasal 137 ayat (4) UU LLAJ. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Informan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Sumenep, Dinas perhubungan, dan pengguna mobil barang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep didukung oleh 2 faktor yaitu faktor sarana dan faktor masyarakat. Penggunaan mobil barang tersebut termasuk dalam salah satu pengecualian yang disebutkan oleh pasal 137 ayat (4) yaitu rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi, kabupaten, kota belum memadai. Rasio kendaraan bermotor belum memadai dalam hal ini adalah kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan. Kondisi geografis yang belum memadai seperti wilayah pegunungan, pesisir pantai, pulau, dan daerah yang memiliki kemiringan yang terjal. Penggunaannya tersebut paling sedikit harus memenuhi beberapa faktor keselamatan, sehingga dapat terhindar dari kecelakaan.

**Kata Kunci :** Kabupaten Sumenep, larangan, Penggunaan Mobil Barang, Angkutan Orang.

## **Abstract**

Article 137 paragraph (4) there are some exceptions on car use goods, which means goods can be used as a car transport people. In Sumenep there is the use of a car as the transport of goods. The purpose of this study was to determine the factors supporting the use of freight cars to transport people in Sumenep and to determine the use of freight car linked to article 137 paragraph (4) of the Act LLAJ. This research is a sociological juridical research. Informants in this study is the Police Sumenep, Transport Agency, and the freight cars. The data used are primary data and secondary data. Data collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively qualitative. The results of this study is that the use of freight cars to transport people in Sumenep regency is supported by two factors: factors facility and community factors. The use of freight cars are included in one of the exceptions provided for by Article 137 paragraph (4) the ratio of motor vehicles for the transport of people, geography and road infrastructure in the province, county, city not adequate. The ratio of motor vehicles has not been adequate in this case is the capacity of the transport of people with motor vehicles such as motorcycles, cars buses and passenger cars still can not meet the transportation needs. Inadequate geographical conditions such as mountainous regions, coastal, island, and the area has a steep slope. The least of their occupational must meet several safety factors, so as to avoid accidents.

**Keywords :** Sumenep Regency, Ban, Car Stuff, Transport people.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, masyarakat menempatkan transportasi sebagai sarana yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kesehariannya, berupa sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, dan lain-lain, hal ini tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh tanah air bahkan dari dan ke luar negeri.<sup>1</sup> Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang, dengan menggunakan sarana transportasi berupa angkutan, baik angkutan orang maupun angkutan barang sesuai dengan kebutuhannya. Peranan angkutan itu sendiri adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Angkutan yang dimaksud, baik yang digerakkan oleh manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau) atau mesin. Transportasi memudahkan masyarakat dalam menjangkau suatu tempat atau daerah yang jauh dari tempat mereka tinggal. Transportasi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk menunjang pencapaian banyak tujuan.<sup>2</sup> Tidak seperti zaman primitif dulu, saat ini transportasi memberikan manfaat-manfaat yang besar kepada peningkatan kemakmuran bangsa dan kemajuan peradaban manusia. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak hanya melakukan aktivitas di dalam rumah tetapi diluar rumah seperti hendak berangkat bekerja, ke sekolah, ke rumah sanak famili, menjenguk orang sakit, dan lain-lain.<sup>3</sup> Transportasi selain membantu masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari, juga untuk menciptakan guna tempat (*place utility*) dan guna waktu (*time utility*),<sup>4</sup> yang artinya nilai barang akan menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan ditempat asalnya, selain dari itu barang yang diangkut atau dipindahkan cepat sehingga sampai ditempat tujuan dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang nantinya diperlukan untuk membantu kegiatan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, dan lain-lain. Jasa transportasi dikatakan sebagai permintaan turunan atau *derived demand*, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Transportasi dibedakan menjadi tiga berdasarkan tempatnya yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, karena perbedaan tempat tersebut maka dibutuhkan angkutan yang sesuai dengan dengan kebutuhan mereka. Misal, kita dapat menggunakan transportasi darat berupa sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kereta api, Apabila di laut maka kita dapat menggunakan kapal atau perahu yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin

begitu juga dengan transportasi udara berupa pesawat, helikopter, jet, dan lain-lain.

Pasal 137 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*selanjutnya disebut UU LLAJ*) menyatakan “angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor”. Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya tercantum pada pasal 47 ayat (2) UU LLAJ yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan husus.

Pasal 137 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus, dan pasal 137 ayat (3) UU LLAJ menyatakan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ yaitu mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali (a) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi/ kabupaten/ kota belum memadai. (b) Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. (c) Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Terkait dengan pengecualian tersebut, terdapat penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep. Dimana penggunaannya sangatlah berbahaya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kesadaran masyarakat akan faktor keselamatan dirinya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti kecelakaan yang terjadi di desa ambunten tengah, kabupaten sumenep sebuah mobil pick up bak terbuka, bernopol M 9255 VC membawa sedikitnya 15 penumpang, pada rabu siang 7 oktober 2015 tahun lalu, terguling dan seluruh penumpangnya jatuh ke jalan, ada sebagian yang tercebur ke sungai, kejadian naas tersebut mengakibatkan 2 penumpang tewas, serta penumpang lainnya luka-luka. Berikut tabel kecelakaan terkait penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang

**Tabel 1.1**  
**Data Kecelakaan Mobil Barang Angkut Orang**  
**Di Kabupaten Sumenep**

No	Tahun	Jumlah
1	2013	14
2	2014	11
3	2015	19
4	Juli 2016	8
Jumlah		52

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingginya angka kecelakaan terkait penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang yang tidak memenuhi faktor keselamatan. Terhitung mulai dari tahun 2013 hingga bulan juli 2016 mencapai 52 kasus kecelakaan yang

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari, Hal. 153.

<sup>2</sup> Rahardjo Adisasmita, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 36.

<sup>3</sup> \_\_\_\_\_, 2015, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 10.

menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia, hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan mobil barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya masih dianggap kurang, melihat semakin meningkatnya angka kecelakaan terkait penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, terkadang menjadikan manusia lupa diri akan keselamatannya, hal tersebut bisa saja terjadi, karena dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa fungsi atau kegunaan alat transportasi tidak sesuai dengan peruntukannya. Seringkali terjadi pelanggaran hingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penggunaan angkutan barang seperti mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang yang mana penggunaannya tidak memenuhi faktor keselamatan, hal inilah yang kemudian menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Akibat dari penggunaannya tersebut, tidak hanya terdapat kerugian materil saja, tetapi juga dapat menyebabkan resiko kematian.

Sistem transportasi terdapat persoalan mendasar yaitu mengenai keseimbangan antara prasarana transportasi yang disediakan dengan besarnya kebutuhan akan pergerakan, mengingat banyaknya penduduk yang dapat mempengaruhi akan kebutuhan jasa angkutan tersebut. Adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum serta nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan dan menjamin terciptanya suasana masyarakat pemakai jalan yang tertib, aman, dan nyaman.<sup>5</sup> Masyarakat sebagai pengguna jalan yang baik, masyarakat harus senantiasa menaati peraturan yang berhubungan dengan lalu lintas, hal ini dikarenakan peraturan tersebut adalah sebuah pedoman yang mana pedoman tersebut dapat menciptakan rasa nyaman dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.<sup>6</sup> Keberadaan aturan tentang lalu lintas tersebut semata-mata demi mewujudkan keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang sering terjadi atau mendominasi yaitu faktor kelalaian manusia sebagai pengguna jalan. Manusia dalam hal ini sebagai pelaku utama yang senantiasa mematuhi bahkan melanggar aturan yang ada, hal ini tergantung daripada kesadaran dan ketaatan hukum setiap manusia yang berbeda-beda. Faktor lain penyebab terjadinya kecelakaan adalah jalan raya yang tidak layak, faktor alam, dan kondisi kendaraan, maka dari itu diperlukan adanya peningkatan kesadaran dalam berlalu lintas yang baik dan tertib, terutama di kalangan usia produktif yang rentan menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Peningkatan kesadaran hukum dalam berlalu lintas merupakan konsep pemikiran timbal balik antara pengguna jalan di jalan-jalan umum yang dipertemukan oleh suatu kepentingan bersama yang diatur atas dasar

nilai dan norma-norma peraturan dan sopan santun lalu lintas di jalanan.<sup>7</sup>

Secara naluriah ada beberapa pengguna jalan cenderung menonjolkan egoisme mereka, sehingga kepentingannya kurang diperhatikan, karena egoisme ini menyebabkan menurunnya kesadaran diri bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan lingkaran keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan raya. Penurunan kesadaran disiplin tersebut tercermin dalam peningkatan pelanggaran lalu lintas dan mengabaikan etika serta sopan santun dalam berlalu lintas. Diaturinya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, memajukan kesejahteraan bangsa, memajukan perekonomian nasional, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi harkat martabat bangsa.

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah (1) Apa saja faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep ? (2) Bagaimana penggunaan mobil barang di Kabupaten Sumenep dikaitkan dengan Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui penggunaan mobil barang dikaitkan dengan pasal 137 ayat (4) UU LLAJ.

## METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum atau bagaimana berlakunya hukum tersebut di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Informan dalam penelitian ini adalah KBO Satlantas Kepolisian Resor Sumenep, Kepala Sesi Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, dan Pengguna mobil barang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data bersifat deskriptif, yang artinya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sesi Perhubungan Darat dalam hal ini adalah Bapak Hanny Agus Andrian, ST., mengungkapkan bahwa angkutan yang digunakan untuk memuat orang adalah angkutan penumpang, terkait dengan penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang tersebut adalah inisiatif masyarakat itu sendiri karena terbatasnya angkutan di tempat mereka tinggal, akan tetapi pengadaan mobil barang sebagai angkutan orang tersebut tidak

<sup>5</sup> Ramadlon Nuning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Hal. 61.

<sup>6</sup> W.O Suryajaya, 1998, *Aman dan Nyaman di Jalan*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, Hal. 19.

<sup>7</sup> Ramadlon Nuning, *Op.Cit.* Hal. 61.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal 183.

mendapatkan izin dari pihak dinas perhubungan seperti angkutan penumpang pada umumnya, jadi pengadaannya secara ilegal, namun pihak dinas perhubungan sendiri dapat memaklumi penggunaan mobil barang tersebut dikarenakan sarana angkutan yang ada belum memadai/ belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan. Pihak dinas perhubungan hanya menyediakan angkutan yang beroperasi di terminal dan pelabuhan serta beberapa jalan kabupaten. Adapun kendaraan roda 3 seperti odong-odong yang diperbolehkan untuk memuat orang, diatur hanya untuk melayani di jalur tertentu sesuai aturan dari dinas perhubungan. Menurut bapak hanny, angkutan orang yang disediakan adalah jenis mobil penumpang umum (MPU), sedangkan untuk angkutan barang seperti truk, pik up, box dan mobil barang lainnya yang biasa digunakan masyarakat untuk memuat orang tersebut adalah inisiatif masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten yang diperbolehkan untuk menggunakan mobil barang sebagai angkutan orang, dikarenakan rasio kendaraan bermotor umum tidak memadai atau tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan, selain itu dikarenakan kondisi geografis kabupaten Sumenep yang mana terdapat beberapa daerah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil dan topografi kemiringan lahan sangat terjal.

Penulis juga melakukan wawancara yakni kepada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sumenep dalam hal ini Bapak Minto selaku KBO Satlantas Polres Sumenep, mengungkapkan bahwa ada larangan tentang penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang, dikarenakan banyaknya korban luka-luka hingga meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan mobil barang tersebut, bahkan setiap tahunnya angka kecelakaan mobil barang meningkat. Beberapa kemungkinan dapat terjadi apabila kita tidak memperhatikan faktor keselamatan, seperti kecelakaan yang hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum berhak untuk melakukan penindakan demi mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan terkait penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang tersebut. Adapun berbagai upaya lainnya yang dilakukan pihak kepolisian seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun kepada para pengguna dan pengemudi mobil barang, sosialisasi melalui radio/tv swasta, pemasangan banner di simpul-simpul jalan, Pemasangan sticker pada mobil barang dan penindakan tilang

### **Faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep.**

Faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep adalah faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Faktor yang pertama adalah faktor sarana atau fasilitas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dalam kata lain sarana dapat ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak. Pengertian lain mengatakan bahwa sarana adalah

kendaraan atau moda angkutan yaitu suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor (yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut) dan kendaraan tidak bermotor (yakni kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan), namun setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, selain itu kendaraan juga harus memenuhi persyaratan teknis yaitu persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran bentuk, karoseri, pemuatan rancangan teknis.<sup>9</sup>

Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas transportasi berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, baik di sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya. Suatu wilayah yang tidak didukung dengan sarana atau fasilitas transportasi yang baik pada umumnya memiliki tingkat perkembangan yang lambat karena sektor transportasi yang baik merupakan salah satu pendukung kemajuan sektor-sektor lain tersebut diatas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana atau fasilitas merupakan alat atau bahan sebagai pencapaian suatu proses, jadi dapat dikatakan bahwa sarana atau fasilitas tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena sarana atau fasilitas ini termasuk salah satu alasan mengapa masyarakat di Kabupaten Sumenep masih ada yang menggunakan mobil barang sebagai angkutan orang, tidak lain adalah karena sarana atau fasilitasnya yang tidak memadai di desa atau pelosok-pelosok hingga pulau, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Su'udi Amin warga desa bluto yang berprofesi sebagai pedagang sayuran di pasar anom. Menurut Bapak Su'ud alasannya menggunakan mobil barang tak lain karna tidak adanya sarana angkutan di desanya, oleh karena itu Bapak Su'ud terpaksa menggunakan mobil barang jenis bak terbuka tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu tujuan. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut, yang tidak ada-diadakan yang baru betul, yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang-ditambah, yang macet-dilancarkan, yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu kabupaten di Pulau yang memiliki 126 pulau, yaitu 48 pulau yang berpenghuni dan 78 pulau yang tidak berpenghuni. Diantara 126 pulau tersebut terdapat beberapa pulau yang dijadikan obyek wisata seperti pulau gili labak, pulau gili genting, pulau gili yang, pulau sapeken, dan pulau lainnya. Adanya obyek wisata tersebut dapat menjadi penarik bagi wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ke Pulau Madura, sehingga dibutuhkan sarana atau fasilitas yang memadai demi memenuhi atau mendukung pembangunan sektor

wisata tersebut. Pengembangan wisata juga dibutuhkan sebagai salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misinya. Menurut Joyosuharto bahwa pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi, yaitu menggalakkan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, dan memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Pengembangan suatu obyek wisata yang dilakukan dengan baik dan terpenuhnya sarana atau fasilitas sebagai pendukungnya maka akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat di Kabupaten Sumenep menggunakan mobil barang adalah karena sarana atau fasilitas transportasi yang kurang memadai. Sarana atau fasilitas transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam pencapaian suatu tujuan di masyarakat. Peranan transportasi itu sendiri adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Mobilitas antar wilayah tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang, transportasi juga dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah. Sistem transportasi terdapat persoalan yang mendasar yaitu mengenai keseimbangan antara sarana transportasi yang disediakan dengan besarnya kebutuhan akan pergerakan.

Faktor yang kedua adalah faktor masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia atau orang yang merupakan suatu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, yang mana masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut dapat berlaku atau diterapkan. Dilihat dari jumlah pelanggaran penggunaan mobil barang, maka dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh, yang artinya bahwa masyarakat itu sendiri yang berperan atau berpengaruh dalam faktor keselamatan dirinya sendiri.

Secara naluriah masyarakat saat ini cenderung menonjolkan egosime mereka tanpa memperhatikan salah satu tujuan dari adanya aturan lalu lintas tersebut adalah untuk faktor keselamatan dirinya. Faktor egoisme tersebut menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan kepentingannya, karena egoisme tersebutlah yang menyebabkan menurunnya kesadaran diri bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan lingkaran keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan raya. Penurunan kesadaran disiplin masyarakat tersebut tercermin dalam peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dan mengabaikan etika serta sopan santun dalam berlalu lintas

Masyarakat dalam hal ini terkesan tidak memperhatikan faktor keselamatan, seperti contoh yang diungkapkan oleh Bapak Minto selaku anggota Satlantas Polres Sumenep, bahwa penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan tidak dapat ditoleransi, alasannya adalah

karena meningkatnya angka kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang tidak memenuhi faktor keselamatan.

Penyebab kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah faktor manusia, dimana dalam hal ini manusia sebagai pengguna jalan yakni pengemudi dan pejalan. Pengemudi merupakan penyebab utama dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat mengemudi, kelelahan, pengaruh minuman keras atau psikotropika, dan lain-lain. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah, disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Masyarakat sebagai warga negara indonesia yang baik diharapkan untuk patuh terhadap hukum yang berlaku, apabila sudah taat hukum maka, harus diberi perangasang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Masyarakat yang tidak mentaati hukum, mencarikan peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan siaga. Masalah lainnya adalah yang sering terjadi adalah bagaimana cara menangani mereka yang mengacuhkan hukum, ataupun yang terang-terangan melanggarnya. Tidak setiap kegiatan atau usaha dilakukan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan hukum tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya jika ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang bewujud hukuman, jadi dihukum apabila dilanggar, maka mungkin warga masyarakat akan menaati hukum hanya pada saat ada petugas saja. Hal tersebut bukanlah berarti bahwa cara demikian selalu menghasilkan ketaatan yang semu, tetapi bahwa apabila cara demikian ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dapat dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat dalam penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang tersebut sangat berpengaruh, karena terbukti bahwa sifat dan karakter setiap orang berbeda-beda sehingga diperlukan adanya kesadaran/kepatuhan hukum yang terbentuk karena kesadaran dirinya sendiri. Pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan sesuatu yang diharapkan dapat membawa masyarakat dalam pencapaian sebuah tujuan, yaitu kedamaian di dalam masyarakat. Adanya aturan-aturan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Program penyuluhan hukum (tertulis) dalam hal ini dibutuhkan agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan memiliki pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu, tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan,

psikis, sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

### **Penggunaan mobil barang di Kabupaten Sumenep dikaitkan dengan Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ**

Penggunaan mobil barang di Kabupaten Sumenep dikaitkan dengan Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ adalah termasuk dalam pengecualian pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi/ kabupaten/ kota belum memadai, dalam artian jumlah armada angkutan penumpang umum di Kabupaten Sumenep tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan angkutan masyarakat Sumenep, dikarenakan jumlah penduduknya yang sangat banyak, jadi tidak memungkinkan apabila menyesuaikan jumlah atau ketersediaan angkutan sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep. Pengecualian tersebut kemudian diperjelas lagi dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yaitu Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang. Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil dan topografi kemiringan lahan sangat terjal, mengingat di Kabupaten Sumenep terdiri dari beberapa daerah perbukitan seperti desa Guluk-guluk, Bluto, Saronggi, Aengbaja, Moncek, Rubaru, dan Batu putih, sedangkan daerah pesisir pantai atau kepulauan seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Sumenep terdiri dari 126 pulau (48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tak berpenghuni). Penggunaannya tersebut harus memenuhi persyaratan paling sedikitnya yang disebutkan oleh pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan mengatakan bahwa mobil barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan (a) tersedianya tangga untuk naik dan turun. (b) tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua penumpang. (c) terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan tersedianya sirkulasi udara.

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keselamatan para penumpang/pengguna mobil barang, seperti tersedianya penutup diharapkan dapat melindungi penumpang dari sinar matahari yang menyengat terutama di siang hari serta melindungi penumpang dari hujan serta tersedianya sirkulasi udara, agar penumpang senantiasa dapat bernafas atau menghirup udara dengan mudah dan tidak sesak. Tersedianya tangga naik turun dimaksudkan agar pengguna dengan mudah untuk naik

dan turun dari mobil barang tersebut, tempat duduk atau pegangan tangan dimaksudkan agar penumpang dapat duduk dengan seimbang serta terhindar dari beberapa faktor yang membahayakan keselamatan dirinya.

### **PENUTUP Simpulan**

Faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep adalah faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Dimana ketersediaan sarana atau fasilitas angkutan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan mobilitas barang dan/jasa, sedangkan di Kabupaten Sumenep sarana atau fasilitas angkutan tidak memadai, selain itu faktor kesadaran masyarakat juga berpengaruh terhadap faktor keselamatan dirinya sebagai pengguna mobil barang tersebut.

Penggunaan mobil barang di Kabupaten Sumenep dikaitkan dengan Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ adalah karena rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan kondisi geografis di provinsi/ kabupaten/ kota belum memadai. Penggunaannya tersebut paling sedikit harus memenuhi beberapa faktor keselamatan, sehingga dapat terhindar dari kecelakaan. Rasio kendaraan bermotor belum memadai dalam hal ini adalah kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan, orang. Kondisi geografis yang belum memadai seperti wilayah pegunungan, pesisir pantai, pulau, dan daerah yang memiliki kemiringan yang terjal.

### **Saran**

Kepolisian Resort Sumenep, terutama anggota satlantas harusnya lebih intensif lagi dalam melakukan sosialisasi terkait bahaya penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep seharusnya memperhatikan kebutuhan masyarakat yaitu dengan menambahkan armada atau angkutan di pelosok-pelosok desa hingga pulau sekalipun. Masyarakat seharusnya memperhatikan dan memahami sosialisasi yang diberikan oleh satlantas polres sumenep, sebab penggunaan mobil barang tanpa memenuhi syarat teknis dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tentang Angkutan Jalan dapat mempengaruhi faktor keselamatan. Oleh karena itu diharapkan kesadaran masyarakat yang lebih dalam lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Artika Puri, Prasasti. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

- Badan Pusat Statistik, Jawa Timur, (Online) <http://jatim.bps.go.id/> Diakses 1 September 2016.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sumenep, (Online) <http://sumenepkab.bps.go.id/> Diakses 28 Agustus 2016.
- Dinas Perhubungan, Kabupaten Sumenep, (Online) <http://dishubsumenep.go.id/> Diakses 16 Oktober 2016.
- Fardan. 2013. *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut UU LLAJ*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion: Edisi 1. Vol 1.
- Hartini, Rahayu. 2012. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Citra Mentari Press.
- Kepolisian Republik Indonesia, (Online) <http://korlantas.polri.go.id/statistik-2/>. Diakses 21 Juli 2016.
- Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kabupaten Sumenep, (Online), <http://kpud-sumenepkab.go.id/> Diakses Pada 15 Desember 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1994. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar Dan Achmad, Yulianto. 2009. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuning, Romadlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Poerwadarmita. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardi, Pudi. 2014, *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Laksbang Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Tanggung Jawab Kepolisian RI*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan ngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025)
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594)
- Roesdiana Dewi , Rosa. 2015. *Pengguna Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Kriminologis A (Studi di Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sukarto, Haryono. 2006. *Transportasi Perkotaan dan Lingkungan*. Bekasi: Universitas Pelita Harapan Jurusan Teknik Sipil.
- Suryajaya, W.O. 1998. *Aman Dan Nyaman Di Jalan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syamsuri, Nurman. 2013. *Analisis Kinerja Dan Pemetaan Angkutan Umum ( Mikrolet ) Di Kota Makassar Dengan Program Quantum Gis (Studi Kasus : Angkutan Umum Trayek A, C, G, J, S)*, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Warpani , Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.